



PUTUSAN

Nomor 2375/Pdt.G/2017/PA.Ckr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT , umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan PNS (Dinas Sosial Kota Bekasi), tempat tinggal di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Subur Saputra., S.SY., Feri Fauzan Azima., S.SY., Ickbal Hofifi Bairuroh., S.SY dan Lukman Hakim., SHI., para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Feri Saputra & Partners, berkantor di Jalan Pertamina No. 34 A. Rt.001/001, Kedung Pengawas Babelan Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 004/FS/XII/2017 tertanggal 18 Desember 2017 Selanjutnya disebut **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT , umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir STM, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal kontrakan dengan alamat Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada: H. Abdul Chalim Soebri,SH., dan Endang Kosasih., SH., para Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum "ICHAL BBS & REKAN, berkantor di Gedung Islamic Center Bekasi Jalan Ahmad Yani No. 22

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan Nomor 2375/Pdt.G/2017/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 November 2017. Selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksinya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 2 November 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang di bawah Register Perkara Nomor 2375/Pdt.G/2017/PA.Ckr tanggal 2 November 2017 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 27 Januari 2005 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor:150/I/2005 dan diperkuat dengan Surat Keterangan Nomor: 5719/KUA.10.16.03/10/2017 tanggal, 17 Oktober 2017;
2. Bahwa ketika Pernikahan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat Perjaka;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal terakhir bersama di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
4. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;
 - 1) ANAK I, Perempuan, Bekasi, 12 Januari 2008, umur 9 tahun;
 - 2) ANAK II, Laki-laki, Bekasi, 12 April 2012, umur 5 tahun;
5. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak pada Januari tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan secara terus menerus dan sulit untuk didamaikan;

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan Nomor 2375/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut karena:

- 1) Tergugat memberikan nafkah lahir dengan sekehendak hatinya sehingga kebutuhan sehari-hari tidak mencukupi dengan baik;
- 2) Pada saat bertengkar Tergugat sering melakukan kekerasan fisik seperti menampar, memukul, menendang dan mencekik Penggugat hingga mengancam membunuh Penggugat;

7. Bahwa karena sering terjadi perselisihan tersebut, maka mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi benar-benar sudah tidak rukun lagi dan puncaknya pada bulan Januari 2017 Tergugat meninggalkan Penggugat, sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, serta sejak saat itu pun antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan suami istri;

8. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, bahkan Penggugat telah meminta bantuan pihak keluarga untuk melakukan mediasi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas Penggugat memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughro Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri menghadap di ruang sidang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, Ketua Majelis juga telah memerintahkan agar kedua belah pihak

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Nomor 2375/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu menempuh prosedur mediasi yang diintegrasikan dalam penyelesaian perkara ini, dalam hal ini yang bertindak sebagai mediator adalah Atourrohman, SH., S.Pd.I. dan berdasarkan laporan mediator tersebut usaha mediasi tersebut tidak berhasil, lalu perkara ini diperiksa dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis tanggal 12 Desember 2017 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. Penggugat kurang memahami ajaran Islam tidak baik dan tidak benar sebagai orang muslimah sejati;

Bahwa Penggugat di dalam mencapai keinginannya untuk bercerai/melepas diri dari Tergugat di Pengadilan Agama semata - mata emosional belaka dimana perilaku emosional merupakan bisikan TALBIS IBLIS (Kena.Perangkap Setan), padahal walaupun Penggugat mau menerima dan mempelajari ajaran kaidah Islam dengan baik dan benar maka tidak akan terlaksana niatan untuk bercerai. Sebaiknya Penggugat membaca, mendalami dan meresapi pegangan hidup berumah tangga, diantaranya sumber Al-Hadits sbb ;

- Imam Ahmad Rahimahullah telah meriwayatkan dari Tsauban RA, ia berkata " Rasulullah SAW bersabda : Wanita manapun yang meminta cerai dari suaminya tanpa adanya sebab apapun, maka dia akan diharamkan untuk mencium wangi surga " demikianlah Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ibnu Jarir Rahimahullah (bukti - Mukhtashar Tafsir Ibnu Kastir Jilid 1, halaman 654).
- Imam Ahmad Rahimahullah juga meriwayatkan dari Abu Hurairah RA, dari Rasulullah SAW Istri-istri yang khulu" dan melepaskan diri (dari suami) mereka adalah para munafik (bukti - Mukhtashar Tafsir Ibnu Kastir Jilid 1, halaman 654).

B. Permohonan Gugat Cerai Talak Kabur/Tidak Jelas.

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan Nomor 2375/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam membuat gugatan tidak jelas dan kabur. Hal tersebut dapat dilihat dari ketidakjelasan dalam membuat dan menyusun serta kronologis. Bahwa Penggugat dalam membuat gugatan juga tidak mencantumkan masalah apa yang sebenarnya terjadi yang dapat membuat gugatan dikabulkan.

Bahwa penggugat juga dalam penyelesaian rumah tangga tidak pernah melakukan upaya damai / musyawarah sebagaimana diamanatkan ketentuan yang berlaku. Bahwa terhadap gugatan yang tidak jelas dan kabur maka haruslah ditolak atau tidak dapat diterima.

C. Pengembalian mas kawin/mahar.

MAS KAWIN

Bahwa pada saat ijab Kabul pernikahan Tergugat menyerahkan /memberikan mahar berupa benda mas murni seberat 10 Gram sebagaimana tercantum dalam buku nikah, andaikan majelis hakim tetap akan mengabulkan permohonan penggugat kiranya sangat pantas Penggugat di Hukum dan dibebankan untuk mengembalikan mas kawin tersebut kepada Tergugat, hal ini sebagaimana di atur dalam kitab Mukhtashar Tafsir Ibnu Kastir Jiiid 1, halaman 656.

D. Penggugat Di Duga Telah Berselingkuh Dengan Seorang Laki Laki Yang Masih Beristri;

- Bahwa yang mendasari Penggugat mengajukan permohonan Cerai Gugat adalah karena Penggugat di duga telah berselingkuh dan di duga telah berzina dengan seorang laki laki yang patut di duga bernama Eli Suherli, Sehingga Penggugat telah melakukan perbuatan yang dilaknat oleh Allah SWT.
- Bahwa bukti Penggugat telah berselingkuh dan berzina akan Tergugat ajukan pada saat agenda pembuktian.
- Bahwa Penggugat juga di duga telah melakukan perbuatan tindak pidana Pemalsuan dan menggunakan keterangan palsu terhadap terbitnya dokumen negara.

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan Nomor 2375/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas dugaan pelanggaran tindak pidana perselingkuhan dan atau perzinahan serta dugaan tindak pidana membuat dan menggunakan keterangan palsu akan Tergugat laporkan kepada pihak Kepolisian.

E. Ijin Bercerai Secara Tertulis Dari atasannya

- Bahwa Penggugat merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil, bahwa sudah menjadi ketentuan bagi pegawai negeri sipil yang akan bercerai harus memperoleh ijin secara tertulis dari atasannya.
- Bahwa Tergugat belum pernah di panggil dan di periksa serta belum pernah dimintai keterangan oleh instansi tempat bekerja bila Penggugat tetap akan dilakukan proses perceraian.

DALAM KONVENSI

- Bahwa setelah Tergugat mempelajari surat permohonan Penggugat, maka Tergugat secara tegas menolak dalil - dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas Tergugat akui kebenarannya.
 - Bahwa terhadap dalil - dalil yang diajukan Penggugat adaiah tidak benar dan mengada-ada serta dicari-cari untuk menutupi sifat buruk dan tercelanya serta tidak berbakti kepada Tergugat selaku Istri Yang Sholehah, dimana nantinya setelah Penggugat dan Tergugat meninggal dunia akan dipertanggung jawabkan di Yaumul Khizab (Hari Pembalasan).
 - Bahwa sebenarnya permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bisa diselesaikan apabila Penggugat tidak melakukan dan berhenti dari perbuatan tercela serta membuka hati dan memaafkan Tergugat yang mengganggu perasaan Penggugat dan yang dilakukan Tergugat selama ini tidak melanggar Syariat Hukum Islam serta Penggugat menyisihkan waktu bagi Tergugat untuk berkomunikasi.
1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas permohonan Penggugat pada halaman 1, point 1.
- Bahwa Tergugat menolak dengan keras Surat Keterangan Nomor : 5719/KUA.10.16.03/10/2017, tertanggal 17 Oktober 2017.

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan Nomor 2375/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat dengan Penggugat selama pernikahan tidak pernah mengurus dan meminta KUA menerbitkan Surat Keterangan Nomor: 5719/KUA. 10.16.03/10/2017, tertanggal 17 Oktober 2017, sehingga Tergugat menolak dan tidak mengakui keberadaan surat keterangan tersebut.
- 2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas permohonan Penggugat pada halaman 2, point 6.
 - Bahwa tidak benar dengan sekehendak hati Tergugat memberikan nafkah lahir. Bahwa pada saat Tergugat masih bekerja di tempat yang normal penghasilan cukup buat kehidupan rumah tangga namun belakangan ini Tergugat di PHK dan tetap bekerja dengan penghasilan tidak sebesar dahulu.
 - Bahwa Penggugat mendalilkan mengada - ada dan terkesan di buat buat. Bahwa pertengkaran adaiah hal yang biasa dalam rumah tangga, dan Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat sebagaimana di dalilkan Penggugat.
 - Bahwa dalil yang disampaikan Penggugat di dramatisir dan di buat buat seolah olah benar padahal salah kaprah dan tidak benar sama sekali.
- 3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas permohonan Penggugat pada halaman 2, point 7.
 - Bahwa tidak benar terjadi perselisihan dan bertengkar secara terus menerus. Perselisihan dan bertengkar hal yang lumrah " bumbu dalam rumah tangga " dan Tergugat selalu menyelesaikan dengan kepala dingin.
 - Bahwa Penggugat meninggalkan rumah karena diusir dan perilaku Penggugat sebagai istri yang tidak bersabar dalam ekonomi yang lagi susah.
 - Bahwa Tergugat masih sering bolak balik menemui dan menemani anak anak dari hasil perkawinan.
- 4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas permohonan Penggugat pada halaman 2, point 8.

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan Nomor 2375/Pdt.G/2017/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sangat tidak benar dan berbohong bila Penggugat telah melakukan mediasi kepada keluarga Tergugat. Bahwa sampai saat ini belum pernah ada mediasi antara keluarga besar Pengugat dengan Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan diatas, mohon kepada Pengadilan yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini dapat menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menolak Gugatan Pengugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan pada tanggal 27 Januari 2005 sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Perkawinan No. 150/150/1/2005 tidak dapat diputus dengan Perceraian.

DALAM REKONPENSİ;

1. Mengabulkan permohonan Penggugat Rekonsensi/Tergugat
2. Memerintahkan Tergugat Kompensi/Penggugat menyerahkan mas kawin 24 Karat seberat 10 gram secara tunai.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik tanggal 19 Desember 2017 sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, begitu juga atas replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik secara tertulis pada tanggal 16 Januari 2017 sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Hal. 8 dari 25 hal. Putusan Nomor 2375/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Nia Watty) Nomor 3216064204810026 yang dikeluarkan oleh Pejabat Bupati Kabupaten Bekasi bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Termohon (Prasetyo) Nomor 3216060901130059 tanggal 28 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf diberi tanda P.2
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 150/150//2005 tanggal, 20 Nopember 2017 yang dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK I Nomor 5466//P/2008 tanggal 2 April 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK II Nomor 3275-LU-08052012-0068 tanggal 16 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Bekasi, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 36a/X/2017 tanggal 17 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf diberi tanda P.6

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan Nomor 2375/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 5719/KUA.10.16.03/10/2017 tanggal 17 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf diberi tanda P.7

8. Fotokopi Surat Pengantar Permohonan Izin Perceraian Nomor 800/564-Dinsos tanggal 31 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf diberi tanda P.8

9. Fotokopi Beritab Acara Pemeriksaan Nomor 800/424-Dinsos tanggal 14 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Sosial Kota Bekasi, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf diberi kode P.9;

10. Fotokopi Rahasia Surat Panggilan 800/3359/BKPPD.PKA tanggal 28 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Bekasi, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf diberi kode P.10;

11. Fotokopi Surat Izin Perceraian 474.2/7186/BKPPD tanggal 5 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf diberi kode P.11;

Bahwa di samping alat bukti sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. S1, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi.

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan Nomor 2375/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah ibu Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2005 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi, Jawa Barat;
- Bahwa sepengetahuan saksi ketika Pernikahan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat Perjaka;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal terakhir bersama di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 1) ANAK I, Perempuan, Bekasi, 12 Januari 2008, umur 9 tahun;
 - 2) ANAK II, Laki-laki, Bekasi, 12 April 2012, umur 5 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak pada Januari tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan secara terus menerus dan sulit untuk didamaikan;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut karena Tergugat memberikan nafkah lahir dengan sekehendak hatinya sehingga kebutuhan sehari-hari tidak mencukupi dengan baik dan Pada saat bertengkar Tergugat sering melakukan kekerasan fisik seperti menampar, memukul, menendang dan mencekik Penggugat hingga mengancam membunuh Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi benar-benar sudah tidak rukun lagi dan puncaknya pada bulan

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan Nomor 2375/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2017 Tergugat meninggalkan Penggugat, sejak itu antara

Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Babelan, Kabupaten Bekasi;

Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2005 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi, Jawa Barat;
- Bahwa sepengetahuan saksi ketika Pernikahan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat Perjaka;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal terakhir bersama di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 1) ANAK I, Perempuan, Bekasi, 12 Januari 2008, umur 9 tahun;
 - 2) ANAK II, Laki-laki, Bekasi, 12 April 2012, umur 5 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak pada Januari tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan secara terus menerus dan sulit untuk didamaikan;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut karena Tergugat memberikan nafkah lahir kepada Penggugat tidak mencukupi

Hal. 12 dari 25 hal. Putusan Nomor 2375/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan pada saat bertengkar Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik seperti memukul dan menendang Penggugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi perselisihan dan pertengkarannya tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi benar-benar sudah tidak rukun lagi dan puncaknya pada bulan Januari 2017 Tergugat meninggalkan Penggugat, sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
 - Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa terhadap keterangan dua saksi tersebut, Penggugat membenarkan keterangan tersebut;

Bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan untuk pembuktian, akan tetapi Tergugat tidak menggunakan kesempatan tersebut karena Tergugat tidak datang;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya gugatan Penggugat telah dikuatkan dengan bukti surat dan saksi-saksi dipersidangan dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi dalam ruang sidang dan tertulis dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan keberatan terhadap gugatan cerai yang diajukan di Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat mengenai: 1. Penggugat kurang memahami ajaran Islam tidak baik dan tidak benar sebagai orang muslimah sejati dan 2. Permohonan cerai talak kabur atau tidak jelas, namun dalam

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan Nomor 2375/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum tidak ada poin tentang eksepsi, oleh karenanya eksepsi tersebut tidak jelas atau *obscuur libel*, dengan demikian tuntutan tersebut tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat dan jawab menjawab para pihak, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara mereka adalah gugatan cerai;

Menimbang, bahwa tugas pertama dan utama pengadilan perdata mendamaikan para pihak yang bersengketa karena perdamaian merupakan solusi terbaik untuk menyelesaikan setiap sengketa perdata daripada putusan yang dipaksakan, dan oleh sebab itu berdasarkan ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon di depan sidang baik secara langsung maupun lewat proses mediasi, sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi, dengan bantuan mediator Atourrohkman, SH., S.Pd.I., yang ditetapkan oleh majelis hakim, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan Nomor 2375/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan prinsip syaria'ah perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami isteri yang belum pernah putus sehingga para pihak mempunyai kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, oleh sebab telah diakui atau setidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dianggap telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Januari 2005;
2. Bahwa sekarang ini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai lebih kurang 12 tahun;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama;
 1. ANAK I, Perempuan, Bekasi, 12 Januari 2008, umur 9 tahun;
 2. ANAK II, Laki-laki, Bekasi, 12 April 2012, umur 5 tahun;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di Perumahan Sentosa Blok.F.4 No.17, RT 033 RW 007, Desa Pasir Sari, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi;

Menimbang, terlebih dahulu, bahwa dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok gugatan Penggugat mohon cerai dari Tergugat dengan alasan bahwa antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan Nomor 2375/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut dan penjelasannya jo. Pasal 134 Kompilasi hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Bahwa suami isteri benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian dalam hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami isteri;
3. Bahwa apakah benar antara suami isteri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya yang dibantah oleh Tergugat dan Tergugatpun wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya sebagaimana telah dilaksanakan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab Penggugat yang mendalilkan adanya fakta –fakta yang dijadikan alasan cerai, maka Penggugat harus dibebani untuk membuktikan alasan cerainya tersebut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P1 sampai dengan P.11

Menimbang, bahwa berdasar bukti P1 dan P2 terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi dan telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai satu keluarga yang telah mempunyai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P4 dan P5 terbukti bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan Nomor 2375/Pdt.G/2017/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P6 dan P7 terbukti bahwa Penggugat telah kehilangan buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P8 sampai dengan P10 terbukti bahwa Penggugat telah memohon untuk melakukan perceraian kepada Kepala Dinas sosial Kota Bekasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P11 terbukti bahwa Penggugat telah mendapat izin perceraian dari Kepala Dinas Sosial kota Bekasi;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut;

Bahwa saksi pertama, dibawah sumpahnya menerangkan:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal Januari 2017;
2. Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi kembali rukun dengan Tergugat, kemudian saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi pertama Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan semuanya benar dan menerimanya;

Bahwa saksi kedua Penggugat, dibawah sumpahnya menerangkan:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal Januari 2017;
2. Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi kembali rukun dengan Tergugat, kemudian saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 17 dari 25 hal. Putusan Nomor 2375/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi kedua Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan semuanya benar dan menerimanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR, kesaksian dua orang saksi Penggugat tersebut dimana mereka menerangkan apa yang mereka dengar, mereka lihat dan diketahuinya sendiri secara langsung dan kesaksian satu sama lain saling bersesuaian dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, dan dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari dua alat bukti surat yaitu P1 berupa akta nikah dan kesaksian dua orang saksi tersebut, maka majelis hakim berpendapat telah dapat ditarik kesimpulan bahwa telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Januari 2005;
2. Bahwa sekarang ini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai lebih kurang 12 tahun;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama;

1. ANAK I, Perempuan, Bekasi, 12 Januari 2008, umur 9 tahun;

2. ANAK II, Laki-laki, Bekasi, 12 April 2012, umur 5 tahun;

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi;

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sejak Januari 2014;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang sejak Desember 2016:

Menimbang, bahwa dari analisis pembuktian tersebut di atas dapat disimpulkan kronologis kasus dalam konvensi yang secara singkat sebagai berikut:

Hal. 18 dari 25 hal. Putusan Nomor 2375/Pdt.G/2017/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Januari 2005;
2. Bahwa sekarang ini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai lebih kurang 12 tahun;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama;
 1. ANAK I, Perempuan, Bekasi, 12 Januari 2008, umur 9 tahun;
 2. ANAK II, Laki-laki, Bekasi, 12 April 2012, umur 5 tahun;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di Perumahan Sentosa Blok.F.4 No.17, RT 033 RW 007, Desa Pasir Sari, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sejak Januari 2014;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang sejak Desember 2016:

Menimbang, bahwa dari kronologis kasus yang telah terbukti tersebut dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum mengenai alasan perceraian Pemohon dengan Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami isteri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang berlanjut dengan tindakan Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang sejak Desember 2016 hingga sekarang dan tidak ada upaya perdamaian antara mereka;
2. Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa kesemuanya merupakan faktor yang sangat prinsipil dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami isteri karena telah mengakibatkan timbulnya sikap saling tidak percaya satu sama lain antara suami isteri;

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Nomor 2375/Pdt.G/2017/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa keadaan ini disimpulkan oleh majelis hakim bahwa antara suami isteri terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan peretyemgkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa tujuan utama disyari'atkan perkawinan (*maqoshidus syar'i*) dalam syari'at Islam, adalah membentuk rumah-tangga *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana disebut oleh syari'at Islam dalam Al-Qur-an Surat Ar-Rum ayat (21), ayat mana telah diintrodusir dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, bilamana rumah-tangga telah tidak dapat mewujudkan tujuan dan cita-citanya, maka perceraian dipandang sebagai sesuai yang lebih utama untuk menghindari kerusakan dan kemudlaratan yang lebih besar lagi (*at-tafriiq lidl-dharaar*);

Menimbang, bahwa menurut syari'at Islam, sebagaimana dinyatakan oleh Allah dalam Al-Qur-an Surat An-Nisa' ayat (20) adalah sebagai "*mitsaqon ghalidha*", atau janji yang agung dan mulia, oleh karena itu suami-istri yang telah diikat perkawinan, wajib mempertahankan dan menjaga keutuhan rumah-tangganya, akan tetapi bilamana tujuan utama berumah-tangga tersebut telah tidak dapat diwujudkan oleh suami-istri, maka perceraian dipandang sebagai pintu dharuat yang harus diizinkan;

Menimbang, bahwa menurut syari'at Islam, pintu darurat tersebut jika harus dilalui, haruslah dilakukan oleh suami-istri itu dengan sebaik-baiknya

Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Nomor 2375/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*imsaku bi-ma'ruf au tasriikhu bi ihsaan*) dengan menghindari sejauh mungkin perilaku dan tindak kedzaliman;

Menimbang, bahwa oleh karenanya membiarkan perselisihan dan pertengkaran ini terus berlangsung berarti akan menambah semakin beratnya beban penderitaan lahir batin kedua belah pihak. Untuk itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diceraikan, karena perceraian adalah yang lebih tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan pendapat Syech Abdur Rahman Ash Shobuni dalam kitab "*Madza Khurriyatus Zaujain Fith Tholaqi*" yang maksudnya "Islam memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga (keluarga) telah mengalami kegoncangan, tidak berguna lagi nasehat dan tidak dapat dicapai perdamaian antara suami isteri serta ikatan perkawinan tersebut telah gagal mencapai tujuannya, mengharuskan untuk mempertahankan dan berlangsungnya perkawinan tersebut, berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, ini merupakan suatu kezhaliman yang bertentangan dengan jiwa keadilan".

Menimbang, bahwa semestinya pihak keluarga merupakan salah satu pilar penyangga keharmonisan suatu rumah tangga, namun kenyataan bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat, ini berarti sudah tidak ada lagi dukungan atas kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan hal demikian semakin memperburuk kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi memberikan manfaat maupun maslahat, bahkan justru menimbulkan madlarat bagi keduanya, karena perceraian merupakan penyelesaian terbaik bagi persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal mana sesuai dengan qaidah fikiyah yang berbunyi:

دَرْأُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Hal. 21 dari 25 hal. Putusan Nomor 2375/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ *Harus didahulukan menolak mudharat dari pada menarik manfaat* ”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagai tersebut diatas, serta upaya perdamaian baik yang dilakukan oleh keluarga pihak maupun oleh Pengadilan serta sikap Penggugat yang tetap pada gugatannya itu, telah membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin didamaikan lagi dan tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga, maka Majelis hakim berpendapat bahwa alasan perceraian Penggugat dapat dikwalifisir sebagaimana alasan yang diatur dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

DALAM REKONVENSİ:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang pemengembalian mas kawin yang telah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat ketika akad nikah Penggugat dengan Tergugat, namun Tergugat tidak membuktikan tentang gugatan rekonvensi tersebut, oleh karenanya gugatan rekonvensi Tergugat tidak terbukti dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil nash syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI;

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSİ:

Hal. 22 dari 25 hal. Putusan Nomor 2375/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat ;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI:

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp706.000,00(tujuh ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 M. bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1439 H., oleh Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari **Dra. Hj. Suhaimi, MH.**, sebagai Ketua Majelis dan **Muhammad Arif, S.Ag., MSI.**, serta **Drs. Sayuti** sebagai hakim-hakim Anggota, putusan tersebut oleh Hakim Ketua pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Bagus Tukul Wibisono, SH.** sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Suhaimi, MH.

Hakim Anggota I,

ttd

Muhammad Arif, S.Ag., MSI.

Hakim Anggota II,

ttd

Drs Sayuti.

Panitera Pengganti,

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Nomor 2375/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Bagus Tukul Wibisono, SH.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp615.000,00
4. Biaya redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya meterai	<u>Rp 6.000,00</u>

Jumlah Rp706.000,00

(tujuh ratus enam ribu rupiah);

Catatan :

Salinan Putusan ini diberikan atas permintaan Tergugat pada tanggal 04 September 2018 dan telah berkekuatan hukum tetap;

Untuk salinan yang sah dan sama bunyinya

Oleh Panitera,

H. Dede Supriadi, SH.,MH.

Hal. 24 dari 25 hal. Putusan Nomor 2375/Pdt.G/2017/PA.Ckr.